



PUTUSAN

Nomor 76/ Pid.Sus/2019/PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **TOMI APRIANJALU alias TOMI Bin M. TOHIR ;**
Tempat lahir : **Pekik Nyaring ;**
Umur/Tanggal lahir : **23 Tahun/7 April 1995;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Ds. Pekik Nyaring Rt. 01 Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ;**
A g a m a : **Islam ;**
Pekerjaan : **Swasta ;**

Terdakwa didampingi NELLY ENGGRENI, SH, dan ETIKA MERIYANTY, SH, Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB, beralamat di jalan Sungai Kahayan no. 71, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 8 Januari 2019 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 s/d tanggal 17 Februari 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 3 Maret 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 18 Mei 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 6 Maret 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMI APRIANJALU ALS TOMI BIN M.TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMI APRIANJALU ALS TOMI BIN M.TOHIR** dengan pidana penjara selama 1(tahun) dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (Dua) paket serbuk crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas silver ditempel dikertas yang betuliskan pro katsu dengan menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) Unit HP Samsung, 1 (satu) kotak Magnum Mild warna biru, 1 (satu) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan ,uang tunai sebesar Rp.1.820.000,-, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA An.Tomi Afrianjalu dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 12 Februari 2019 Reg. Perk : PDM-32/BKULU/01/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa Terdakwa TOMI APRIANJALU ALS TOMI BIN M.TOHIR, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl.Kalimantan Rt.05 Rw.02 Kel.Kampung Kelawi Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang duduk di Daerah Kampung Bali kemudian terdakwa dihubungi Sdra.Jemmi (DPO) menayakan terdakwa berada dimana selanjutnya terdakwa menjawab di ada dirumah , selanjutnya di jawab oleh Sdr Jemmi “ ABANG LAGI DI BENGKULU, IKO ADO KEK ABANG kemudian terdakwa menghubungi kembali dan berkata kepada Sdra Jemmi “AKU ADO DUIT LIMA RATUS “ selanjutnya dijawab Sdra Jemmi “IYO KELAK” selanjutnya terdakwa menggunakan WA untuk komonikasi dan terdakwa menayakan kepada Sdra Jemmi Ado, Daun Dak kemudian dijawab Sdra Jemmi Dak, Ado yang ado putih, Kelak Kalau Ado Bg Kabari kemudian pada saat terdakwa pulang terdakwa bertemu dengan Sdra Jemmi kemudian terdakwa mengikuti Sdra Jemmi masuk ke Gang SDN 17 Kampung didaerah Kampung Kelawi didalam gang selanjutnya terdakwa mengambil 2 (Dua) paket serbuk crytal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu dengan menggunakan lakban warna hitam .

Bahwa setelah terdakwa mengambil 2 (Dua) paket serbuk crytal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu kemudian pihak Kepolisian Polsek Teluk Segara menghampiri terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Teluk Segara.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 966/10687.00/2018 tanggal 17 Desember 2018 bahwa 2 (Dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berat bersih 0,17 Gram berat kotor 0,60 Gram .

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : P-PM.01.03.99.12.18.3315 tanggal 20 Desember 2018, bahwa barang bukti yang disita berupa butiran Pasir kristal berwarna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 menurut UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dr.Elia Agus Triantoro Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 20 Desember 2018 terhadap Urine Terdakwa TOMI APRIANJALU Als Tomi Bin M.Tohir ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 .

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TOMI APRIANJALU ALS TOMI BIN M.TOHIR, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl.Kalimantan Rt.05 Rw.02 Kel.Kampung Kelawi Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang duduk di Daerah Kampung Bali kemudian terdakwa dihubungi Sdra.Jemmi (DPO) menayakan terdakwa berada dimana selanjutnya terdakwa menjawab di ada dirumah , selanjutnya di jawab oleh Sdr Jemmi “ ABANG LAGI DI BENGKULU, IKO ADO KEK ABANG selanjutnya terdakwa menghubungi kembali dan berkata kepada Sdra Jemmi “AKU ADO DUIT LIMA RATUS “ selanjutnya dijawab Sdra Jemmi “IYO KELAK” selanjutnya terdakwa menggunakan WA untuk komonikasi dan terdakwa menayakan kepada Sdra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemmi Ado, Daun Dak kemudian dijawab Sdra Jemmi Dak, Ado yang ado putih, Kelak Kalau Ado Bg Kabari kemudian pada saat terdakwa pulang terdakwa bertemu dengan Sdra Jemmi kemudian terdakwa mengikuti Sdra Jemmi masuk ke Gang SDN 17 Kampung Kelawi pada saat didalam gang selanjutnya terdakwa mengambil 2 (Dua) paket serbuk crytal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu dengan menggunakan lakban warna hitam ;

Bahwa setelah terdakwa mengambil 2 (Dua) paket serbuk crytal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu kemudian pihak Kepolisian Polsek Teluk Segara menghampiri terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Teluk Segara ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 966/10687.00/2018 tanggal 17 Desember 2018 bahwa 2 (Dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berat bersih 0,17 Gram berat kotor 0,60 Gram ;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : P-PM.01.03.99.12.18.3315 tanggal 20 Desember 2018, bahwa barang bukti yang disita berupa butiran Pasir kristal berwarna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 menurut UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dr.Elia Agus Triantoro Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 20 Desember 2018 terhadap Urine Terdakwa TOMI APRIANJALU Als Tomi Bin M.Tohir ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TOMI APRIANJALU ALS TOMI BIN M.TOHIR , pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Ds.Pekik Nyaring Rt.01 Kec.Pondok Kelapa Kab Benteng , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili karena terdakwa di tahan di Rutan Bengkulu ,dan tempat kediaman sebagian besar dari pada saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa membuat alat hisap bong yang terdakwa buat dari botol Larutan Penyegar Cap kaki Tiga , tutup botol tersebut terdakwa bolongi sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang dipasang pipet.Salah satu pipet tersebut lalu dipasang kaca pirek,lalu terdakwa membuat kompor dari korek api gas.Terdakwa lalu membawa alat bong kesuatu tempat, selanjutnya terdakwa memasukkan kristal shabu-shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut dari salah satu pipet alat hisap bong, lalu terdakwa menghembuskan kembalikan asap tersebut hingga berulang-ulang sampai shabu-shabu didalam kaca pirek habis, dan setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa semangat dan hilang rasa kantuk.

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Gol.I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dr.Elia Agus Triantoro Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 20 Desember 2018 terhadap Urine Terdakwa TOMI APRIANJALU Als Tomi Bin M.Tohir ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD ARIFIN** ;

- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Segara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa dan teman-teman pada hari hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.15 Wib Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kampung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SD N 17 Kampung kelawi) ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu dengan menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Shabu-shabu tersebut, ditemukan juga barang bukti lain yaitu Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000.- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) Yang ditemukan disaku celana jean bagian belakang sebelah kanan saat dilakukan pengeledahan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Quos warna hitam putih, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA. An. TOMI AFRIANJALU , 1 (satu) kotak rokok Magnum mild warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning. Yang didapat disaku celana terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kampung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SDN 17

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan pidana Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung kelawi). Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang diduga ingin melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu , atas laporan tersebut Team Opsnal Polsek Teluk Segara langsung menuju ke Lokasi Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kmapung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SD N 17 Kampung kelawi). Setelah sampai di lokasi kami team melihat ada orang yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu barang yang berada di gang samping SD N 17 Kampung kelawi, Kemudian saksi dan teman-teman langsung mendekati laki-laki tersebut, dan melakukan penggeledahan badan laki-laki tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu dengan menggunakan lakban warna hitam yang berada di tangan kiri laki-laki tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Segara untuk diinterogasi lebih lanjut, dan mengaku dapat sabu-sabu tersebut karena beli dari JEMMI ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi YOHANUDDIN PASOGA ;**

- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Segara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa dan teman-teman pada hari hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.15 Wib Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kampung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SD N 17 Kampung kelawi) ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu dengan menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Shabu-shabu tersebut, ditemukan juga barang bukti lain yaitu Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000.- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) Yang ditemukan disaku celana jean bagian belakang sebelah kanan saat dilakukan penggeledahan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Quos warna hitam putih, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA. An. TOMI AFRIANJALU, 1 (satu) kotak rokok Magnum mild warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning. Yang didapat disaku celana terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kampung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SDN 17 Kampung kelawi). Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang diduga ingin melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, atas laporan tersebut Team Opsnal Polsek Teluk Segara langsung menuju ke Lokasi Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kmapung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SD N 17 Kampung kelawi). Setelah sampai di lokasi kami team melihat ada orang yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu barang yang berada di gang samping SD N 17 Kampung kelawi, Kemudian saksi dan teman-teman langsung mendekati laki-laki tersebut, dan melakukan penggeledahan badan laki-laki tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu dengan menggunakan lakban warna hitam yang berada di tangan kiri laki-laki tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Segara untuk diinterogasi lebih lanjut, dan mengaku dapat sabu-sabu tersebut karena beli dari JEMMI ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau `pihak yang berwenang lainnya dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ABIANARA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Segara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa dan teman-teman pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.15 Wib Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kampung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SD N 17 Kampung kelawi) ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu dengan menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Shabu-shabu tersebut, ditemukan juga barang bukti lain yaitu Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000.- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) Yang ditemukan disaku celana jean bagian belakang sebelah kanan saat dilakukan pengeledahan, 1 (satu) unit HP merk Samsung Quos warna hitam putih, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA. An. TOMI AFRIANJALU , 1 (satu) kotak rokok Magnum mild warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning. Yang didapat disaku celana terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kampung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SDN 17 Kampung kelawi). Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang diduga ingin melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu , atas laporan tersebut Team Opsnal Polsek Teluk Segara langsung menuju ke Lokasi Jln Kalimantan Rt 01 Rw 02 Kel Kmapung kelawi kec sungai serut kota bengkulu (gang samping SD N 17 Kampung kelawi). Setelah sampai di lokasi kami team melihat ada orang yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu barang yang berada di gang samping SD N 17 Kampung kelawi, Kemudian saksi dan teman-teman langsung mendekati laki-laki tersebut, dan melakukan pengeledahan badan laki-laki tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk crystal warna bening

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan pidana Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang diduga Shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas warna silver ditempel dikertas yang bertuliskan Pro Katsu dengan menggunakan lakban warna hitam yang berada di tangan kiri laki-laki tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Segara untuk diinterogasi lebih lanjut, dan mengaku dapat sabu-sabu tersebut karena beli dari JEMMI ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jln Kalimantan Rt 05 Rw 02 Kel kampung kelawi Kec. Sungai Serut kota Bengkulu (Gang samping SDN 17 Kampung kelawi) karena masalah sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari jum'at sekira pukul 15.30 wib tanggal 14 Desember 2018 pada saat saya sedang duduk di daerah kampung bali kemudian saya dihubungi oleh sdra JEMMI (LAGI DAMNO) kemudian saya jawab (LAGI DIRUMAH KAWAN, ADO APO) dijawab kembali oleh sdra JEMMI (ABANG LAGI DI BENGKULU, IKO ADO KEK ABANG) kemudian komunikasi kami terputus dan saya mencoba untuk menghubungi kembali sdra JEMMI , pada saat saya menghubungi sdra JEMMI kemudian saya langsung bilang kepada sdra JEMMI (BANG AKU ADO DUIT LIMA RATUS (Rp 500.000) di jawab nya kembali oelh sdra JEMMI (IYO KELAK) setelah itu kami menggunakan Wass app untuk komunikasi dan saya menanyakan kepada sdra JEMMI (ADO DAUN DAK) dijawab sdra JEMMI (DAK ADO, YANG ADO PUTIH, KELAK KALAU ADO BG KABARI) saat saya ingin pulang kemudian saya berjumpa dengan sdra JEMMI di jalan jinggalu (rawa makmur) pada saat ketemu sdra JEMMI kemudian saya mengikuti sdra JEMMI dan kami masuk kedalam gang SDN 17 kampung kelawi pada saat didalam gang kemudian saya disuruh sdra JEMMI mengambil kertas mata pancing kemudian kertas tersebut saya ambil, setelah saya ambil tidak lama kemudian ada pihak kepolisian dari polsek teluk segara menghampiri saya dan langsung menanyakan kepada saya tentang barang yang saya ambil kemudian kertas tersebut kami buka dan



didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang diduaga shabu-shabu .kemudian setelah itu saya di bawa ke kantor polisi polsek teluk segara kota Bengkulu untuk dimintai keterangan. ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sabu-sabu sudah berulang kali adapun dan saya terakhir menggunakan shabu-shabu lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu dipondokan kebun didekat rumah ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut saya dapatkan dari sdra JEMMI (DPO) sebanyak dua paket dengan harga Rp 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak dua paket seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),- yang saya dapatkan dari sdra JEMMI (DPO) dan barang tersebut ingin dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) paket serbuk crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas silver ditempel dikertas yang betuliskan pro katsu dengan menggunakan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung ;
 - 1 (satu) kotak Magnum Mild warna biru ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- uang tunai sebesar Rp.1.820.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA An.Tomi Afrianjalu ;
- dikembalikan kepada terdakwa.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Ketiga



melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika, jumlah barang bukti yang relative sedikit, serta hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamine, Amphetamine, maka Majelis berpendapat dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Ketiga, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah ‘orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum’, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa”, yaitu menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu TOMI APRIANJALU alias TOMI bin M. TOHIR oleh karena itu maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum’at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jln Kalimantan Rt 05 Rw 02 Kel kampung kelawi Kec. Sungai Serut kota Bengkulu (Gang samping SDN 17 Kampung kelawi), bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu ditangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Jemmi dengan cara membeli seharga Rp 500.000,-, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri karena Terdakwa sudah dua bulan menggunakan sabu-sabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dr.Elia Agus Triantoro Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 terhadap Urine Terdakwa TOMI APRIANJALU Als Tomi Bin M.Tohir ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN, Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Ketiga dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOMI APRIANJALU alias TOMI bin M. TOHIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket serbuk crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening terbungkus kertas silver ditempel dikertas yang betuliskan pro katsu dengan menggunakan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung ;
 - 1 (satu) kotak Magnum Mild warna biru ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp.1.820.000,-, ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA An.Tomi Afrianjalu ;dikembalikan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan DWI PURWANTI, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. WIBISONO, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri ZUBAIDAH, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

IMMANUEL, SH, MH.

DWI PURWANTI, SH

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, S.Sos